



**P U T U S A N**

**NOMOR 65/PID/2017/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAHMAT RIFANDI als RAHMAT Bin M. ANANG AINI ;**  
Tempat lahir : **Banjarmasin ;**  
Umur/Tgl. Lahir : **42 Tahun / 6 April 1975 ;**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki ;**  
Kebangsaan : **Indonesia ;**  
Tempat Tinggal : **Jalan Mesjid Jami RT 4 RW 01, kelurahan Surgi Mukti, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin ;**  
Agama : **Islam;**  
Pekerjaan : **Jaga malam ;**

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2017 s/d tanggal 28 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Penetapan N0.231/Pen.Pid/2017/PT.BJM. sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017 ;

*Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 65/PID/2017/PT BJM*



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sesuai Penetapan No.231/Pen.Pid/2017/PT.BJM. sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017 ;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 65/PID/2017/PTBJM., tanggal 25 Oktober 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 911/Pid.B/2017/PN Bjm., tanggal 26 September 2017, dalam perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara :PDM-226/BJRMS/08/2017, yang berisi sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT RIFANDI als RAHMAT Bin M. ANANG AINI (alm)** pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Jalan Jahri Saleh Komplek Pandan Arum Jalur I RT.15 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban MUHAMMAD YUSUF als USUP Bin AHMAD KOSIM*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat Terdakwa **RAHMAT RIFANDI als RAHMAT Bin M. ANANG AINI (alm)** dan saksi **MUHAMMAD YUSUF als USUP Bin AHMAD KOSIM** sedang nongkrong dan mengobrol di Pos yang terletak di Jalan Jahri Saleh Komplek Pandan Arum Jalur I RT.15 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, kemudian ditengah obrolan Terdakwa mengatakan kepada



saksi **MUHAMMAD YUSUF** agar menegur adiknya yaitu saksi **SURYADI** agar tidak tidur di Pos karena tempatnya kecil akan tetapi saksi **MUHAMMAD YUSUF** tidak terima dengan hal tersebut sehingga terjadi cekcok mulut sehingga Terdakwa naik pitam dan langsung mengambil sebilah senjata tajam jenis mandau dari samping Pos tersebut dan langsung menebaskannya ke arah tubuh saksi **MUHAMMAD YUSUF** sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggang sebelah kiri saksi **MUHAMMAD YUSUF** sehingga terluka mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi **MUHAMMAD YUSUF** harus menjalani rawat inap selama 2 (dua) hari karena mengalami luka mengeluarkan darah pada bagian pinggang sebelah kiri sebagaimana hasil **Visum Et Revertum** Nomor : 441/ 5497 Yanmed/ RSAS tertanggal 02 Juni 2017 yang ditandatangani oleh **dr. Putra Hari Akbar**, selaku Dokter jaga IGD pada Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh, dengan hasil antara lain :
  - Luka robek pada pinggang kiri ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter kali empat sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter serta ada perdarahan aktif pada daerah luka.

**KESIMPULAN : ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik akibat benda tajam yang dapat mengakibatkan kecacatan dan keterbatasan kerja;**

Perbuatan Terdakwa **RAHMAT RIFANDI als RAHMAT Bin M. ANANG AINI (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT RIFANDI als RAHMAT Bin M. ANANG AINI (alm)** pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Jalan Jahri Saleh Komplek Pandan Arum Jalur I RT.15 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan terhadap saksi korban MUHAMMAD YUSUF als USUP Bin AHMAD KOSIM**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat Terdakwa **RAHMAT RIFANDI als RAHMAT Bin M. ANANG AINI (alm)** dan saksi **MUHAMMAD YUSUF als USUP Bin AHMAD KOSIM** sedang nongkrong dan mengobrol di Pos yang terletak di Jalan Jahri Saleh Komplek Pandan Arum Jalur I RT.15 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, kemudian ditengah obrolan Terdakwa mengatakan kepada saksi **MUHAMMAD YUSUF** agar menegur adiknya yaitu saksi **SURYADI** agar tidak tidur di Pos karena tempatnya kecil akan tetapi saksi **MUHAMMAD YUSUF** tidak terima dengan hal tersebut sehingga terjadi cekcok mulut sehingga Terdakwa naik pitam dan langsung mengambil sebilah senjata tajam jenis mandau dari samping Pos tersebut dan langsung menebaskannya ke arah tubuh saksi **MUHAMMAD YUSUF** sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggang sebelah kiri saksi **MUHAMMAD YUSUF** sehingga terluka mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi **MUHAMMAD YUSUF** harus menjalani rawat inap selama 2 (dua) hari karena mengalami luka mengeluarkan darah pada bagian pinggang sebelah kiri sebagaimana hasil **Visum Et Revertum** Nomor : 441/ 5497 Yanmed/ RSAS tertanggal 02 Juni 2017 yang ditandatangani oleh **dr. Putra Hari Akbar**, selaku Dokter jaga IGD pada Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh, dengan hasil antara lain :
  - Luka robek pada pinggang kiri ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter kali empat sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter serta ada perdarahan aktif pada daerah luka.

Perbuatan Terdakwa **RAHMAT RIFANDI als RAHMAT Bin M. ANANG AINI (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa tertanggal September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT RIFANDI als RAHMAT BIN M. ANANG AINI (alm)** bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT RIFANDI als RAHMAT BIN M. ANANG AINI (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 911/Pid.B/2017/PN Bjn, tanggal 26 September 2017 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT RIFANDI als RAHMAT BIN M. ANANG AINI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa RAHMAT RIFANDI als RAHMAT BIN M. ANANG AINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN “ ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 26 September 2017, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 36/Akta.Pid/2017/PN.Bjn. dan Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 38/Akta.Pid/2017/PN.Bjn. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 dan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 ;



Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut umum maupun Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu, serta tata cara yang telah dipersyaratkan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 26 September 2017 perkara No.911/Pid.B/2017/PN. Bjm. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan pengadilan tingkat pertama tersebut harus dikuatkan , kecuali mengenai amar pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang berbunyi “ Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan “ , harus diperbaiki, sehingga berbunyi “ Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan :

### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 911/Pid.B/2017/PN Bjm tanggal 26 September 2017 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai amar pengurangan masa penangkapan dan penahanan, sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut untuk selebihnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 oleh kami : **SUHARTANTO, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis dan **NURDIYATMI, SH** serta **SUPRAJA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 23 Nopember 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota dan dibantu **HJ. NORIDA MARIANI, SH.MH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

ttd

**SUHARTANTO,SH.MH**

Hakim Anggota 1,

ttd

**NURDIYATMI, SH**

Hakim Anggota 2 ,

ttd

**SUPRAJA ,SH.MH**

Panitera Pengganti,

ttd

**HJ. NORIDA MARIANI, SH.MH**